



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

H Laode Mustamin Bin H Laode Salim, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Laundry), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto Raya No. 9 B (top Laundry), Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai **Tergugat/Pembanding;**

melawan

Astri Farwanti Binti Achmad Waras, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sunu Lr 6 A No. 10 D, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2059/Pdt.G/2019/PA Mks., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat H Laode Mustamin bin H Laode Salim kepada Penggugat Astri Farwanti binti Achmad Waras;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2059/Pdt.G/2019/PA Mks., bertanggal 2 Desember 2019 telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding bertanggal 11 Desember 2019, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding bertanggal 26 Desember 2019 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 13 Desember 2019 dan relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar bertanggal 17 Desember 2019 Nomor 2059/Pdt.G/2019/PA Mks., kedua belah pihak tidak datang untuk melihat berkas perkaranya di Pengadilan Agama Makassar hingga perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, meskipun untuk hal itu telah diberitahukan kepadanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohon banding yang semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada tanggal 14 November 2019, Pemohon banding telah membayar biaya perkara, dan perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh karena itu permohonan banding tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg. dan Pasal 202 R.Bg., sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Makassar ternyata Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah semua dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Tergugat/Pembanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan wajib bukti, Tergugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti satu orang saksi tanpa alat bukti yang lain, saksi mana telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, dan oleh karena itu Pengadilan Agama Makassar telah mempertimbangkan bahwa saksi beserta keterangannya telah memenuhi syarat formil dan meteril, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi beserta keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi oleh karena Tergugat/Pembanding hanya mengajukan satu orang saksi tanpa alat bukti lain, hal ini berdasarkan Pasal 306 R.Bg., kesaksian saksi tersebut dianggap tidak ada / *unus testis nullus testis*, dengan demikian Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya salah dan keliru menilai peristiwa hukum dengan hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding tanpa mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding, untuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa dari apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena ternyata

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat/Pembanding di dalam jawabannya tidak didukung oleh alat bukti, oleh karena itu apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2059/Pdt.G/2019/PA Mks., tanggal 14 November 2019 yang dimohonkan banding;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Drs. H. Usman S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA Mks. tanggal 9 Januari 2020 dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd

Drs. H. Usman S., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah.

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)